

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian di tuangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut :

1. Praktik sewa lahan pertanian dengan sistem panen "*Lanyah atau Rojo*" di Desa Sindang Sari berdasarkan akad sewa menyewa lahan pertanian di manfaatnya dan hasilnya. Sewa menyewa ini hanya sebatas itu karena kepemilikan tanah sesungguhnya masih berada di tangan pemilik lahan. Dalam perjanjian sewa menyewa di dasari dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan oleh salah satu pihak. Perjanjian yang di lakukan terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan menggunakan sistem *lanyah atau rojo* yaitu sistem sewa menyewa berdasarkan musim selama satu tahun yaitu (*lanyah atau rojo*) adalah musim panen pertama, (*gadu*) adalah musim panen kedua dan yang ke tiga adalah (*ngonyol*). Ketika musim pertama (*Lanyah atau Rojo*) terdapat ketidak sesuaan saat panen karena di sebabkan oleh aspek tanah, wereng atau cuaca yang tidak menentu yang seharusnya menjadi panen yang bagus dan melimpah dan tak jarang harus gagal, dikarenakan beberapa factor yang kurang baik saat pertanian berlangsung, yang akan sangat merugikan sebelah pihak dari pihak penyewa lahan yang memndapatkan ketidak sesuaan saat bertani, dan itu akan terjadi dengan panen-panen selanjutnya. Keuntungan yang seharusnya besar akan berkurang dikarenakan saat panen (*Lanyah atau Rojo*) musim panen pertama mengalami gagal panen.
2. Pelaksan praktik sewa menyewa panen *Lanyah atau Rojo* di Desa Sindang Sari menggunakan akad sewa (ijarah) dilihat dari rukun syarat sewa menyewa, praktik dalam sewa menyewa lahan pertanian belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Aspek manfaat objek sewa

yang menjadi intidari sewa yaitu buahnya, sangat renta tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah. Sewa lahan pertanian di desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tampaknya mengandung unsur ketidak sesuaian atau ketidak pastian, dan dalam Hukum Ekonomi Syariah dilarang karena keberadaannya dapat merugikan salah satu pihak.

A. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikam beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, saran tersebut adalah sewa menyewa lahayang merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menguntungkan anatar pihak-pihak yang berakad, karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong.

Agar pihak penyewa dan yang menyewakan sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama itu. Oleh karena itu jangan sampai ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, termasuk dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan tersebut. Untuk menjamin lebih kepastian hukum perjanjian sewa menyewa lahan harus dibuat secara tertulis tidak hanya secara lisan mengandalkan kepercayaan dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi. Kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu tentang syarat sahnya sewa menyewa yang sebenarnya.